



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 225/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 26 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 225/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togar Situmorang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 November 2025, Pukul 14.21 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yustinus Stein Siahaan
2. Darius Situmorang
3. Axl Mattew Situmorang
4. M. Taufik
5. M. Ali Ripamole
6. Cindi Adela

(Staf)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.21 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 225/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untukmu.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, Prinsipal dan Kuasanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [01:10]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [01:14]

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Yang Mulia, di sebelah kiri kami, itu ada Yustinus Stein Siahaan, S.H. Lalu di sebelahnyanya ada Darius Situmorang, S.H., M.H. Lalu saya sendiri adalah Axl Mattew Situmorang. Lalu di sebelah kanan saya, ada Taufik. Dan yang paling kanan, itu Ali Ripamole. Lalu yang di belakang kami adalah staf legal, Cindi Adela. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Prinsipalnya enggak hadir, ya, Pak Taufik?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [01:55]

Prinsipalnya ini Dr. Togar Situmorang, saat ini di ... sedang ditahan, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Oh, sedang ditahan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [02:01]

Ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Ya, baik. Sudah sering beracara di Mahkamah, Saudara?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [02:05]

Kebetulan kami baru pertama kali, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Oh, baru pertama. Jadi, ini Sidang Pendahuluan. Ada dua kali Sidang Pendahuluan, Sidang Pendahuluan pertama itu hari ini. Saudara-Saudara diterima Panel, kita bertiga ditugasi untuk menerima Permohonan Saudara. Permohonan secara tertulis sudah kami terima, sudah kami pelajari, dan sudah kami analisis kekurangannya apa. Nanti akan kita sampaikan masukan perbaikan supaya Permohonannya bisa lebih baik, lebih sempurna.

Kemudian nanti yang kedua, Saudara menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja karena kita sudah mempelajari detail, ya.

Terus kemudian nanti kedua, agendanya kita memberikan nasihat, masukan. Itu Sidang Pendahuluan yang pertama.

Sidang Pendahuluan kedua nanti adalah Sidang Perbaikan Permohonan. Setelah ini, Saudara bisa memperbaiki Permohonannya atau bisa juga tidak memperbaiki, terserah Saudara, tapi kewajiban kita bertiga untuk memberikan nasihat, masukan, ya, agar Permohonan ini bisa sempurna.

Baik, Saudara sudah membaca PMK yang terbaru, 7/2025?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [03:27]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Sudah, baik. Berarti sudah menggunakan acuan itu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [03:32]

Untuk di Permohonan yang sebelumnya, belum, Yang Mulia. Mungkin itu salah satu nanti perubahan (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Oh, yang mau perbaiki berarti?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [03:36]

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38]

Yang sekarang belum?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [03:38]

Yang sekarang belum, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Oke, ya, baik. Silakan, sampaikan pokok-pokoknya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [03:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-setingginya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai The Sole Interpreter of Constitution dan The Guardian of Constitution, kami adalah para advokat yang tergabung dalam Togar Situmorang Law Firm yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon yaitu Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenankan kami menguraikan secara ringkas sistematis permohonan ini yang diawali dengan yang pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia bahwa Permohonan yang kami ajukan adalah mengenai pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]

Ya, itu dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [05:42]

Baik.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:43]

Sekarang Legal Standing-nya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [05:45]

Lalu yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat berlakunya ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Khususnya terkait tafsir frasa *iktikad baik* yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Kerugian ini nyata karena Pemohon saat ini telah ditapkan sebagai terdakwa dan ditahan akibat menjalankan tugas profesinya membela klien. Padahal Pemohon telah menjalankan kuasanya dengan iktikad baik yang dapat dibuktikan dengan beberapa prestasi dari pembelaan yang dilakukan Pemohon untuk kliennya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang telah pasti melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar dan perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar akibat ambiguitas tafsir frasa *iktikad baik* dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat.

Yang ketiga, pokok permohonan. Yang Mulia Majelis Hakim, inti dari Permohonan ini adalah menguji konstitusionalitas penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat sebagaimana telah dimaknai pula dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013. Pasal a quo memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugasnya selama memiliki iktikad baik. Namun ketiadaan definisi tegas mengenai siapa yang berhak menilai iktikad baik tersebut telah menyebabkan tafsir liar yang digunakan aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini adalah kepolisian atau kejaksaan. Dalam kasus konkret, Pemohon dikriminalisasi dan dituduh melakukan penipuan dan penggelapan atas fee atau biaya operasional yang diterima dari klien. Padahal itu adalah ranah hubungan profesional advokat klien. Penyidik kepolisian secara sepihak menilai iktikad baik Pemohon tanpa melalui mekanisme pemeriksaan etik terlebih dahulu. Hal ini menciptakan perilaku yang diskriminatif, proses penegakan hukum lain seperti polisi dan jaksa memiliki mekanisme

perlindungan profesi dimana ketika ada dugaan pelanggaran pidana, polisi dan jaksa diproses dulu secara etik. Kalau polisi di propam, kalau jaksa di komjak sebelum diproses pidana. Sebaliknya, advokat seringkali diproses pidana tanpa melibatkan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Oleh karena itu, kami mendalilkan bahwa penilaian iktikad baik seorang advokat adalah kompetensi absolut dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sehingga segala bentuk pelanggaran apapun, baik pelanggaran etik, dugaan pelanggaran pidana maupun perdata seyogianya dilakukan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, bukan penyidik kepolisian.

Yang terakhir, Petitum dan Provisi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam pokok perkara kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya'. Selain itu, karena sifat urgensi di mana Pemohon saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara Nomor 129/Pit.b/2025/PNDPS, kami menyertakan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan penundaan pemeriksaan tersebut sampai adanya putusan dalam permohonan a quo demi melindungi hak konstitusional Pemohon yang sedang terancam.

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim guna penyempurnaan Permohonan ini. Terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Baik. Terima kasih.

Jadi, yang pertama saya ... anu ... begini. Ini yang diujikan itu pasalnya atau fra ... anu ... penjelasannya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [10:32]

Izin, Yang Mulia. Penjelasannya, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Penjelasan. Jadi harus konsisten antara perihal di depan itu dengan yang di Petitem ya karena beda itu. Yang di depan Permohonan pengujian materiil Pasal 16 Undang-Undang 18. Di Petitem yang diminta adalah penjelasan. Nanti dianukan ... ya. Jadi penjelasan itu, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [10:56]

Penjelasan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:57]

Kemudian yang kedua, coba disesuaikan dengan PMK kita, 7/2025, ya.

Baik. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Enny Nurbaningsih. Yang Mulia, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Pak Anwar.

Saudara Kuasa Pemohon, ya. Jadi ini baru pertama kali mengajukan Permohonan, tetapi Permohonannya sebenarnya secara sistematika, sitematika loh ya, itu sudah mengikuti sistematika dari pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Karena di dalam pengujian undang-undang itu yang pertama adalah perihal identitas, yang pokok itu empat hal. Satu, menyangkut soal Kewenangan Mahkamah. Kedua, terkait dengan kedudukan hukum atau Legal Standing. Yang kedua, Alasan Permohonan. Dan yang keempat itu soal apa yang dimohonkan atau Petitem di situ. Sebenarnya sudah ada semua, tetapi ini beberapa hal saja untuk kemudian perlu perbaikan penyempurnaan, itupun kalau mau diikuti. Kalau memang tidak mau diikuti, juga tidak ada persoalannya, ya. Hak sepenuhnya dari Kuasa Hukum dan Prinsipal Saudara.

Yang pertama adalah ... karena ini sebetulnya beranjak dari kasus konkret yang dialami oleh Prinsipal Saudara, ya. Di bagian perihal, ini nanti seperti tadi disampaikan oleh Ketua, itu nanti dipertegas, ya. Karena ini seolah-olah yang Anda mohonkan pengujian ini adalah Pasal 16. Tetapi sebetulnya, yang dimohonkan ini adalah penjelasan pasal ... ini Penjelasan Pasal 16-nya, ya, atau kedua-duanya, ya? Pasal 16 atau penjelasannya? Itu harus ada ketegasan soal itu, ya. Jadi, di bagian perihal ini harus di ... apa namanya ... disebut secara konsisten sampai ke ujungnya, ya. Kemudian, misalnya perihalnya adalah Permohonan pengujian materiil penjelasan Pasal 16, misalnya, loh, ya. Tapi kalau mau

Pasal 16 sekaligus penjelasannya itu pilihannya diletakkan kepada Saudara sepenuhnya.

Kemudian, terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar, silakan kalau mau ditambahkan di situ boleh. Undang-Undang Dasar Negara, tambah, ya, Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, di bagian identitas. Ini Saudara Prinsipal itu enggak usah disebutkan tempat, tanggal lahirnya, segala macam jenis kelamin, ndak usah. cukup nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, dan alamat, ya. Itu ada dalam PMK 7/2025, itu yang Saudara perlu dimasukkan di situ, ya.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah. Ini Saudara sudah ikuti ... ini Saudara mengikuti dari beberapa putusan-putusan yang sudah ada mungkin, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [13:55]

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:55]

Belajar di situ, ya? Tinggal ditambahkan saja nanti dengan Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 saja, ya.

Kemudian di ujungnya, ini karena yang Saudara mohonkan ... ini sebetulnya dimohonkan memang yang dilihat ini dari depan Pasal 16 sebetulnya, tapi di penutupnya yang tiba-tiba muncul penjelasan itu, ya. Ya, ini yang tidak konsistennya itu di situ. Lah, ini yang Anda mohonkan nanti di ujungnya disebutkan, ya, setelah bagian Kewenangan itu seperti kesimpulan. Oleh karena yang dimohonkan ini adalah Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, ya, terhadap ... ini batu ujinya Pasal 28D ayat (1) 28D ayat (2), 28I ayat (2), ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [14:36]

Ya, itu, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:37]

Ya, sehingga Mahkamah berwenang dan seterusnya. Oke, ini sehingga ... nah, ini ditam ... ini tidak pas ini, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo. Kesimpulannya seperti itu, ya, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, ujungnya seperti itu.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini ada dua hal pokok yang harus dijelaskan di sini. Satu adalah soal kualifikasi dari

Pemohon. Ini sudah dijelaskan, ini Pasal 51-nya sudah digunakan di sini, yaitu adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, ada buktinya KTP, ya? Ada bukti KTP di situ. Kemudian, yang berikutnya adalah syarat kerugian hak konstitusional. Ini yang disebutkan oleh ... apa namanya ... yang terkait dengan Prinsipal Saudara ini, ini isinya lebih banyak kasus konkret semua ini.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [15:42]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:42]

Kasus konkretnya hanya sekadar saja dimunculkan sebagai pintu masuk. Karena MK tidak menyelesaikan kasus konkret di sini, tapi MK berkaitan dengan apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma, ya, baik itu terkait dengan norma pasal atau penjelasan, walaupun penjelasan bukan norma, tetapi dia tafsir resminya. Ya, tapi bisa kemudian dinilai oleh Mahkamah. Nah, di sini yang perlu ditegaskan itu adalah syarat kerugian hak konstitusional ini. Ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya, disebutkan di situ. Tegas, kemudian apakah betul hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya penjelasan tadi, kalau memang Saudara tetap berpegang pada penjelasan, ya, penjelasan itu. Nah itu diuraikan.

Kemudian kerugiannya seperti apa? Kalau ini kasus konkret berarti kerugiannya memang sifatnya aktual kan begitu, kalau sudah kasus konkret. Kemudian ada enggak hubungan sebab-akibatnya, ya, antara anggapan kerugian yang Saudara katakan aktual tadi dengan berlakunya ... dengan berlakunya penjelasan, bukan norma ya, penjelasan Pasal 16 itu. Kalau sudah diuraikan lengkap seperti itu, pintu masuknya saja kasus konkret, sedikit saja, ya. Setelah itu Saudara tutup. Apabila kemudian ini dikabulkan, permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah karena kasus konkret dia aktual, maka anggapan kerugian yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi karena kasus konkret, tapi kalau dia potensial baru tidak akan terjadi. Ya, berbeda di situ. Jadi uraian-uraian itu yang penting untuk meyakinkan Mahkamah, ya. Nah ini yang masih belum lengkap, ya, soal uraian saat kerugian hak konstitusional itu.

Kemudian setelah itu baru Saudara masuk ke persoalan karena ini, Saudara sudah menyebutkan sebetulnya, karena ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah, maka kemudian Saudara uraikan di sini adalah terkait dengan apakah, sebelum masuk ke Posita, ya, apakah Permohonan ini bisa dimohonkan kembali atau tidak? Itu di bagian setelah uraian kedudukan hukum selesai, baru Anda uraikan terkait dengan Permohonan ini, kira-kira kalau bahasa kita sekarang mengatakan *nebis in idem* umumnya. Kalau di MK ini, apakah dia bisa

melewati Pasal 60 Undang-Undang MK, ya, dan PMK 7/2025, Pasal 72 itu. Ya, apakah dia bisa melewati itu, dalam kaitan ini adalah kalau dasar pengujiannya berbeda atau alasannya berbeda, ya, atau itu pakai *atau* itu salah satunya. Itu Anda uraikan itu satu per satu, terkait dengan sekian banyak putusan-putusan MK yang telah memaknai Pasal 16. Jadi MK sudah memaknai Pasal 16, jadi Pasal 16 itu tidak genuine lagi sebetulnya isinya, tetapi sudah sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan yang Saudara sudah kutip ini, putusannya adalah tahun 2013 itu, ya. Nah itu yang Saudara kemudian harus pertegas, yang itu kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, ya. Nah di mana kemudian letak perbedaannya, karena ini kan menyangkut yang Saudara persoalkan itu adalah esensinya dari penjelasan. Nah itu Anda harus menjelaskan dulu perbedaannya di mana dengan yang sudah diputus oleh Mahkamah, ya. Setelah itu baru kemudian Saudara menguraikan terkait dengan alasan permohonannya, yang itu menunjukkan bedanya, ya, yang memang belum pernah diputus oleh Mahkamah itu diuraikan satu per satu di situ. Nah ini yang Saudara uraikan ini, ini kan terkait dengan penjelasan. Penjelasan Pasal 16, khususnya yang ... apa ... terkait dengan frasa *iktikad baik*, kan gitu maksudnya? Apakah betul itu?

Jadi yang Saudara persoalkan itu adalah frasa *iktikad baik* dalam penjelasan, ya. Ini saya bawa semua ini dokumennya. Apakah seperti itu maksudnya? Nah, ini yang kemudian Saudara coba di ... apa namanya ... dipastikan kembali, ya. Karena kalau yang Saudara minta ini adalah frasa seolah-olah ini frasa yang ada dalam penjelasan, tetapi di dalam batang tubuh normanya juga ada *iktikad baik*, seperti itu. Nah ini yang Saudara harus klir dulu ya. Karena di dalam kalau dibaca yang Saudara minta itu adalah advokat ... mana ini ... yang dimaksud dengan *iktikad baik* adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya yang dinilai diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya. Nah, ini yang ... apa namanya ... harus diklirkan karena ini ada di dalam ... esensinya ada di dalam batang tubuh juga, gitu loh.

Jadi ini masih meragukan yang mana nih, ya di antara ini? Sehingga itu harus pasti di dalam uraian Positanya. Kenapa? Karena Saudara kan memasukkan unsur DKOA di situ. Sementara DKOA sendiri kan sudah ada hal-hal yang menyangkut kewenangannya apa saja. Ya ini berarti Saudara ini seolah-olah mengujinya kan ada dua seperti itu, gitu. Ada menguji DKOA-nya sendiri, kemudian menguji frasa *iktikad baik*, seperti itu. Nah sementara DKOA kalau kita baca di situ, ketentuannya kan dia tidak berkaitan dengan persoalan pelanggaran pidana. Dia kan menyangkut soal etikanya saja di situ.

Nah, ini Saudara silakan nanti kalau dibaca ini, Anda baca ini, Anda sudah kutip sebetulnya. Jadi tanggung jawabnya itu kan yang berkaitan DKOA itu adalah soal memeriksa mengadili pelanggaran kode

etik dari advokat itu sendiri. Ya, tapi Saudara minta itu Mahkamah dipaksa untuk memaknai itu, lah gimana ini kemudian ada hal yang sudah ditentukan dalam undang-undang ini Pasal 26, tetapi kemudian ini ditarik seperti itu. Lah tarikan-tarikan itu kan sebetulnya tidak hanya bicara iktikad baik, ternyata juga Saudara menyangkut juga seakan-akan pengujian pada norma yang lain, begitu. Nah, itu seperti apa itu?

Ini soalnya kalau dilihat dari uraian Posita, itu ya Anda pertentangannya antara yang Saudara mohonkan pengujian dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta 28I ayat (2), ya betul ya, tiga itu, itu menjadi tidak kelihatan itu yang mana yang dimohonkan itu sebetulnya. Apakah soal di penjelasan? Apakah soal yang terkait dengan Pasal 26 Undang-Undang Advokatnya berkaitan dengan DKOA, kewenangan DKOA? Nah itu tidak ... belum klir di sini, sehingga hal ini bisa menyebabkan persoalan kekaburan nanti untuk memahaminya. Ya, tolong Anda perhatikan betul untuk hal yang menyangkut soal itu. Karena di sini iktikad baiknya justru tidak jelas nih kaitannya dengan yang mana ini penjelasan atau sekali lagi norma dalam batang tubuh, ya.

Nah, begitu juga kemudian di bagian ... apa namanya ... provisi, ini kan Saudara minta provisi, setelah itu baru Anda uraikan provisinya. Jadi setelah itu provisinya ditambahkan di situ, ya. Nah, provisi itu Saudara minta itu harus ada kejelasan, apa sebetulnya yang Saudara dalilkan sebagai provisi yang Saudara minta itu, kemudian Mahkamah ... apa namanya ... Anda memohonkan untuk menghentikan, menunda pemeriksaan terkait dengan yang sekarang sedang berjalan. Itu apakah hal itu merupakan kelaziman bagi Mahkamah, ya? Walaupun Anda sudah menyebutkan beberapa, Mahkamah belum pernah melakukan hal itu, ya. Bagaimana kemudian Saudara bisa mengatakan ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan Mahkamah untuk menghentikan proses di situ? Padahal sebetulnya kalau yang dilakukan oleh ... yang sekarang dialami oleh Pemohon ini atau Prinsipal Saudara, ini kan ada upaya hukumnya juga sebetulnya di situ, ya. Lah, ini yang Saudara perlu pertegas. Kenapa dimintanya di sini, padahal ada upaya hukum sendiri terkait dengan apa yang dialami oleh Prinsipal, ya? Kemudian, kalau ini tidak klir, ya, tidak jelas juga provisinya nanti.

Kemudian, yang berikutnya ini terkait dengan Petitem. Karena Petitemnya ini adalah Saudara mintanya berkaitan dengan penjelasan, tetapi sesungguhnya ini tidak tahu ini ada di mana nih yang Anda minta ini, frasanya ini, di penjelasan atau di batang tubuh, ya? Ini diklikir dulu, ya, baru Anda mintanya apa, baru jelas nanti di situ.

Jadi, saya kira itu hal-hal yang menyangkut pokok-pokok di dalam Permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, ya.

Saya kira begitu dari saya, terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:32]

Baik, Yang Mulia Prof. Enny, Terima kasih. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [25:39]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya hanya tambahan saja sedikit, ya. Tadi sudah cukup jelas secara panjang-lebar. Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan beberapa kekurangan atau kelemahan yang terkait dengan Permohonan Saudara.

Jadi begini, kalau dilihat dari Permohonan ini, tadi sudah diakui bahwa ini berawal dari kasus konkret. Ini kelihatannya kan gara-gara advokat atau Prinsipalnya ini menjanjikan ke ... menjanjikan kepada kliennya untuk memenangkan sebuah perkara, gitu, ya, dalam Permohonan ini? Ya, kan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [26:24]

Tidak sih, Yang Mulia, tidak ... tidak pernah menjanjikan. Dari Prinsipal sendiri enggak pernah menjanjikan ada kemenangan.

40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:30]

Ya, tapi ini kalau dilihat dari ini ... apa ... pelaporannya, gitu, ya? Ya, kan enggak mungkin juga pengacara atau advokat bisa memastikan, kan itu? Ini dasar pelaporannya, kan begitu, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [26:45]

Jadi, kurang-lebih terkait dengan uang operasional yang sudah diberikan.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:49]

Nah, itulah mungkin dikiranya itu untuk memenangkan, ya, sebuah kepastian, gitu, ya? Jadi, uang operasional, ya, maksudnya itu, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [26:58]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:59]

Dianggapnya untuk memenangkan perkara?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [27:03]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:04]

Kalau dilihat dari ini, Posita yang ada di Permohonan ini, ini tadi sudah cukup jelas, ya. Jadi bahwa memang provisi itu dalam permohonan PUU itu dia tidak lazim, ya. Dan walaupun ada permohonan semacam itu, mungkin pernah terjadi sekali itu, ya, kasus di Aceh. Kaitannya dengan permohonan dari Aceh, kemudian selainnya, ya, itu jarang terjadi.

Tadi juga sudah dijelaskan mengenai ... apa ... perbedaan antara ... atau tidak sinkron, ya, antara Posita dan Petitumnya dan Petitum ini juga sudah kelihatan bahwa tidak ... apa ... coba diuraikan kembali, ya, disusun ulang, ini kan kalau dilihat, ya, coba angka 2 menyatakan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara dan seterusnya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya', kan gitu, 'yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana ataupun perdatanya'. Jadi maksudnya ini kan supaya Advokat atau pengacara sebelum (ucapan tidak terdengar jelas) pidana harus melalui organisasi lembaga etiknya, advokat kan begitu ya?

Ya, kemudian ini akhir dari saya, yaitu mengenai tadi sudah dijelaskan mengenai provisi, ya tidak lazim, jadi mungkin tidak perlu dicantumkan sebenarnya.

Lalu satu hal bahwa dalam Posita Pemohon menguraikan cukup banyak argumentasi tentang Dewan Kehormatan Advokat, namun sama sekali tidak mengulas pada Petitumnya.

Mungkin itu saja, ya. Baik terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]

Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, terima kasih.

Terakhir dari saya, saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Prof. Enny dan Prof. Anwar. Saya kira sudah bisa menjadi acuan untuk memperbaiki, menyempurnakan Permohonan ini. Kesimpulannya begini, yang satu yang kecil teknis, itu tidak perlu pakai cover, ya,

Permohonan ini. Ini kan ada cover-nya, tidak perlu. Langsung saja halaman satu, ya, tidak perlu pakai cover. Kemudian yang berikutnya harus ada kejelasan mengenai yang diujikan mengenai penjelasan, hanya penjelasan atau pasal. Itu yang pertama yang harus diklirkan. Dari situ harus konsisten sampai ke Petitum, mulai dari Perihal sampai ke Petitum harus konsisten, yang diuraikan juga pertentangannya pasal atau ... apa ... penjelasan dengan Undang-Undang Dasar. Di sini ada Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-Undang itu ditunjukkan pertentangannya di situ.

Kemudian yang berikutnya, tadi harus memperbaiki kewenangan itu nanti disusun dengan baik, ya, yang memasukkan PMK 7/2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang berikutnya memperbaiki bagian Legal Standing, ya, Legal Standing-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, ada sebagai klarifikasi yang mengajukan adalah perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat, itu dirugikan bukan ekonomis, bukan apa-apa, tapi kerugian konstitusional bisa aktual, bisa potensial dan itu disebabkan oleh berlakunya pasal atau frasa penjelasan yang ada itu yang diujikan, kemudian yang terakhir diperbaiki di Petitumnya. Jadi Saudara cukup banyak untuk memperbaiki, mulai dari bagian perihal, kejelasan yang diujikan, kemudian sampai kepada Petitumnya harus diperbaiki, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [32:29]

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Ada yang mau disampaikan? Cukup?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [32:35]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:37]

Baik, kalau cukup. Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini sampai hari Selasa, 9 Desember tahun 2025. Paling lambat perbaikan permohonan, kalau itu diperbaiki, hard copy maupun soft copynya diterima bisa secara online atau secara langsung di Kepaniteraan di bagian penerimaan permohonan sampai pukul 12.00 di hari Selasa, 9 Desember tahun 2025. Setelah itu, diregistrasi kembali, ya, terus diagendakan untuk sidang perbaikan permohonan, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [33:19]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:21]

Jadi kalau apa yang disampaikan Prof. Enny, Prof. Anwar, dan saya tadi tidak bisa diikuti, dicatat dengan baik, Saudara bisa membuka risalah persidangannya dan YouTube-nya persidangan ini ada, ya. Karena disiarkan secara langsung dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini. Jadi tidak perlu Anda repot-repot, tapi yang itu tadi. Ini kewajiban kita, itu hak Saudara untuk memperbaiki atau tidak, ya. Kalau tidak diperbaiki, berarti perkara ini akan diteruskan di Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dipakai adalah Permohonan awal ini, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [34:01]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:03]

Baik, cukup ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [34:05]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:07]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 26 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

